



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 7 Tahun 1994 ; Serie : D No. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570/360 tanggal 2 Oktober 1981 tentang Program pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/626/1993 tanggal 7 Juni 1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1993/1994;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1993 tanggal 17 Juni 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1993 tanggal 31 Maret 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1993/1994.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 30 Desember 1993.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 22, 23, dan 27 Desember 1993 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 30 Desember - 1993.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula sebesar Rp. 18.399.025.000,- di perkirakan bertambah dengan Rp. 2.760.539.000,- sehingga menjadi Rp. 21.159.564.000,-
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat(1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A. IX/A. Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula sebesar Rp. 18.399.025.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.760.539.000,- sehingga menjadi Rp. 21.159.564.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Rutin se
belum perubahan Rp. 8.220.934.000,-
bertambah. Rp. 803.422.000,-
Belanja Rutin setelah
perubahan.....Rp. 9.024.356.000,-
- b. Belanja Pembangun
an sebelum peru
bahan. Rp. 10.178.091.000,-
Bertambah. Rp. 1.957.117.000,-
Belanja Pembangunan
Setelah perubahan. Rp. 12.135.208.000,-

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) - Sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P. Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 setelah berubah menjadi
Rp. 21.159.564.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 1.594.944.000,- diperkirakan - bertambah dengan Rp. 100.000.000,- sehingga menjadi Rp. 1.694.944.000,-

- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A. Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 1.594.944.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 100.000.000,- sehingga menjadi Rp. 1.694.944.000,- dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin se

belum perubahan. Rp. 1.594.944.000,-

Bertambah. Rp. 100.000.000,-

Belanja Rutin setelah

perubahan.Rp. 1.694.944.000,-

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan.

Rp. -

Bertambah. Rp. -

Belanja Pembangunan setelah

perubahan. Rp. -

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R. dan Contoh A.IX/P. Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang.

6

Ditetapkan di : Kota Mungkid.

Pada tanggal : 30 Desember 1993

D.P.R.D.

ABUPATEN DATI II MAGELANG

K E T U A

t t d

S U G I H A R D J O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A G E L A N G

t t d

MOHAMAD SOLIHIN

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 903/133/1994, Tanggal 14 Pebruari 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

t t d

S O E W A R D I.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor : 7 Tahun 1994, Tanggal 22 Pebruari 1994
Serie : D ; Nomor : 6
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. TJUK SUSILO

NIP. 010 057 057